



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 192 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke-II 50 Kota tentang Pajak Sepeda dalam Daerah tingkat ke II 50 Kota, yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat dalam hal ini bertindak sebagai Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan pada tanggal 5 Agustus 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 13 April 1961 No.Des.9/23/12 yang mengusulkan agar supaya peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : 1.Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No.1 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.3) ;
- 2.Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah tingkat ke-II 50 Kota tentang Pajak Sepeda dalam Daerah tingkat ke II 50 Kota", yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat - dalam hal ini bertindak sebagai Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam Daerah tingkat ke II 50 Kota pada tanggal 5 Agustus 1960 .

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1.Menteri Kehakimam di Djakarta,
- 2.Menteri Keuangan di Djakarta,
- 3.Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
- 4.Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat di Padang (2) .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Mei 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.